



PUTUSAN

Nomor 397/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus yang mengadili perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan PKPU tetap sebagai berikut, atas permohonan PKPU yang diajukan oleh:

Dr Lili Effendi, Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 317410710610001 beralamat di Kampung Baru III/42 RT.010/RW.002 Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

Puji Rahma Wijayanti, Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3171037008740005 beralamat di Jalan Sakti Raya no. 23 Sangrila Indah II RT.005/RW.006 Kelurahan Pertukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

Magdalena Awuy, Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 31740255088730005, beralamat di Apartement The Summit III/01B RT.003/RW.022 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta. Dalam hal ini di wakili oleh Prasetyo P.A Singgih, S.H, Raden Mas Bagus Trisardono Risardono, S.H., M.H, Try Agus Midianti, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di SINGGIH & PARTNERS beralamat di Menara Kuningan Suite 9-I Lantai 9 Jalan HR Rasuna Said Kav. 5 Blok X-7 Jakarta Selatan, 12340, untuk Selanjutnya disebut sebagai;.....**PARA PEMOHON PKPU;**

TERHADAP

PT. KURNIA REALTY JAYA, suatu Badan Hukum Berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Tamansari Hive, Lantai 2, Jl. DI. Panjaitan Kav.3-4 Cawang, Jakarta Timur 13340, dalam hal ini diwakili oleh M Yusuf Ramli, S.H, Dr. Dea Tunggaesti, S.H., M.H, Rocky J Kawilarang, S.H, Ahmad Jamal Assegaf, S.H, Oktavia Alida Mochtar, S.H, Carolina Ignés Tando, S.H, David Gayus Elharun, S.H, Marchel Tarsingot, S.H Para Advokat pada kantor Hukum Assegaf Kawilarang & Associates, beralamat di Gedung Artia @ Sudirman (dahulu bernama Gedung ANZ Tower)

Hal. 1 Putusan No 397/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lantai 25, Jalan Jenderal Sudirman Kav.33A Jakarta Pusat 10220.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 32/SK-AKA/XII/2023
tertanggal 19 Desember 2023 untuk selanjutnya disebut
sebagai.....**TERMOHON PKPU;**

Pengadilan Niaga tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan;

Telah membaca Laporan dan Rekomendasi Hakim Pengawas;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon PKPU dengan surat Permohonan tertanggal 4 Desember 2023 telah mengajukan permohonan PKPU terhadap Termohon PKPU, dimana terhadap permohonan PKPU tersebut telah dijatuhkan Putusan PKPU Nomor 397/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 25 Januari 2024 yang amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) dari Para Pemohon PKPU tersebut;
2. Menetapkan PKPU Sementara **TERMOHON PKPU / PT KURNIA REALTY JAYA** paling lama 42 (empat puluh dua) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Menunjuk **HENENG PUJADI, S.H., M.H.** Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat:
 - a. **Sdr. Tarsisius Augusto Naur, S.H.**, adalah Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor **AHU-12 AH.04.03-2019** tertanggal **25 Januari 2019**, beralamat di FSP Lawyers di Grand Slipi Tower, Floor 21, Unit B, Jl. Letjen S. Parman, Kav 22-24, Slipi, Kota Jakarta Barat; dan
 - b. **Sdri. Ayu Puspita Sari, S.H.**, adalah Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan

Hal. 2 Putusan No 397/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Nomor **AHU-87.AH.04.05-2023** tertanggal **30 Oktober 2023**, beralamat di FSP Lawyers di Grand Slipi Tower, Floor 21, Unit B, Jl. Letjen S. Parman, Kav 22-24, Slipi, Kota Jakarta Barat;

Untuk bertindak sebagai **PENGURUS** dalam mengurus harta Debitor PKPU / PT KURNIA REALTY JAYA dalam hal TERMOHON PKPU / PT KURNIA REALTY JAYA dinyatakan PKPU Sementara dan/atau mengangkat sebagai para Kurator dalam hal TERMOHON PKPU dinyatakan pailit.

5. Menetapkan sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Kel. Gunung Sahari Jakarta Pusat;
6. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil PEMOHON PKPU dan Para Kreditor yang dikenal dalam surat tercatat agar datang pada sidang yang telah di tetapkan;
7. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;
8. Menanggihkan biaya perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir.”

Menimbang, berdasarkan Laporan tertulis dari Hakim Pengawas tertanggal 25 Januari 2024, yang pada pokoknya menyampaikan laporan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, Hakim Pengawas telah mengeluarkan Penetapan Nomor 397/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. sebagai berikut :

M E N E T A P K A N :

1. Memerintahkan kepada Tim Pengurus PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPUS), untuk mengumumkan Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara No. 397/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 25 Januari 2024 dalam Berita Negara Republik Indonesia;
2. Menunjuk Surat Kabar Harian:

Hal. 3 Putusan No 397/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



- a. **Koran Kontan**, dan
- b. **Koran Jakarta**

Sebagai tempat untuk mengumumkan hal-hal sebagaimana tercantum dalam Pasal 226 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

3. Menetapkan **Rapat Kreditor Pertama** PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPUS) pada hari **Selasa, tanggal 06 Februari 2024, Pukul 10.00 WIB**, bertempat di Ruang Rapat Kreditor Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl. Bungur Besar Raya No. 24, Gn. Sahari Sel., Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10610;
4. Menetapkan **Batas Akhir Pengajuan Tagihan Pajak dan Para Kreditor** PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPUS) pada hari **Jumat, tanggal 16 Februari 2024, Pukul 17.00 WIB**;
5. Menetapkan Rapat Kreditor PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPUS) dengan agenda **Pencocokan Piutang Kreditor dan Verifikasi Utang Pajak** PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPUS) pada hari **Kamis, tanggal 22 Februari 2024, Pukul 10.00 WIB**, bertempat di Ruang Rapat Kreditor Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl. Bungur Besar Raya No. 24, Gn. Sahari Sel., Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10610
6. Menetapkan Rapat Kreditor PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPUS) dengan agenda **Pembahasan Rencana Perdamaian & Voting**. Pada hari **Senin, tanggal 04 Maret 2024, Pukul 10.00 Wib**, bertempat di Ruang Rapat Kreditor Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10610;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyampaikan penetapan ini kepada:
 - a. Sdr. Tarsisius Augusto Naur, S.H., adalah Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-12 AH.04.03-2019 tertanggal 25 Januari 2019, beralamat di FSP Lawyers di Grand

Hal. 4 Putusan No 397/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Slipi Tower, Floor 21, Unit B, Jl. Letjen S. Parman, Kav 22-24, Slipi, Kota Jakarta Barat; dan

- b. Sdri. Ayu Puspita Sari, S.H., adalah Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-87.AH.04.05-2013 tertanggal 30 Oktober 2023, beralamat di FSP Lawyers di Grand Slipi Tower, Floor 21, Unit B, Jl. Letjen S. Parman, Kav 22-24, Slipi, Kota Jakarta Barat;*

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah dilakukan Rapat Kreditor Pertama;

Menimbang, bahwa Tim Pengurus sampai dengan tanggal 23 Februari 2024 telah menerima pengajuan tagihan-tagihan dari Para Kreditor, yakni:

JENIS KREDITOR	JUMLAH TAGIHAN
169 Kreditor Konkuren	Rp. 711.342.189.424
Total Tagihan Keseluruhan	Rp. 711.342.189.424

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Februari 2024 dan 29 Februari 2024 Tim Pengurus telah melakukan rapat pra-pencocokan piutang yang dihadiri sebanyak 45 (empat puluh lima) kreditor konkuren;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Februari 2024 Pukul 18.00 WIB, terdapat 1 (satu) Kreditor yang baru mengajukan tagihannya kepada Tim Pengurus yaitu M Husni Thamrin, pada tanggal 27 Februari 2024, terdapat 1 (satu) Kreditor yang baru mengajukan tagihannya kepada Tim Pengurus yaitu Aida Budimuljono, pada tanggal 28 Februari 2024, terdapat 1 (satu) kreditor yang mengajukan tagihannya kepada Tim Pengurus yaitu Jakarta Praise Community Curch / Jemaat Kristen Indonesia, pada tanggal 29 Februari 2024, terdapat 2 (dua) Kreditor yang baru mengajukan tagihannya kepada Tim Pengurus yaitu Dinah Permatasari dan Husin, pada tanggal 01 Maret 2024 terdapat 1 (satu) Kreditor yang baru mengajukan tagihannya kepada Tim Pengurus yaitu PT Rayosa Cipta Mandiri dan pada tanggal 2 Mei 2024, terdapat kreditor yang berdomisili di luar negeri atas nama Bensley Design Group International Consultants., Co., Ltd;

Hal. 5 Putusan No 397/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



Menimbang, bahwa pada tanggal 4 Maret 2024, telah dilaksanakan Rapat Kreditor di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan agenda Rapat Pencocokan Piutang/Verifikasi Utang Pajak Lanjutan, dimana pada rapat tersebut masih terdapat selisih nilai tagihan antara Para Kreditor PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) dengan Debitor PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) dan Debitor membutuhkan waktu untuk dapat menyusun dan/atau mengajukan rencana perdamaian sehingga Debitor PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) melalui kuasa hukumnya mengajukan Permohonan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara menjadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap selama 60 (enam puluh) hari kepada Hakim Pengawas dan Hakim Pengawas menanyakan kepada Para Kreditor PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) yang hadir terhadap Permohonan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Debitor PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) secara AKLAMASI yang pada intinya Para Kreditor PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) setuju terhadap Perpanjangan Penundaan Pembayaran Utang (PKPU), selanjutnya Hakim Pemutus Perkara **a quo** memutus Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara menjadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap berdasarkan rekomendasi dari Hakim Pengawas selama 60 (enam puluh) hari kalender;

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Mei 2024, telah dilaksanakan Rapat Kreditor di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan agenda Rapat Pencocokan Piutang/Verifikasi Utang Pajak Lanjutan PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU). Dalam rapat tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 278 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Tim Pengurus telah menyampaikan kepada Hakim Pengawas, Debitor, dan Para Kreditor yang hadir terkait adanya tagihan yang terlambat dari M Husni Thamrin, Aida Budimuljono, Jakarta Praise Community Church/Jemaat Kristen Indonesia, Dinah Permatasari, Husin, PT Rayosa Cipta Mandiri, dan Bensley Design Group International Consultants., Co., Ltd., sebagaimana baru diajukan kepada Tim Pengurus setelah batas akhir pengajuan tagihan, dimana Hakim Pengawas kemudian meminta pendapat Para Kreditor yang telah mengajukan tagihannya sampai dengan batas akhir pengajuan tagihan, yang kemudian mayoritas Kreditor yang hadir menyampaikan setuju atas tagihan terlambat dari M Husni Thamrin, Aida Budimuljono, Jakarta Praise Community Church/Jemaat Kristen Indonesia, Dinah

Hal. 6 Putusan No 397/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permatasari, Husin, PT Rayosa Cipta Mandiri, dan Bensley Design Group International Consultants., Co., Ltd;

Menimbang, bahwa Debitor PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan bahwa Debitor PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) belum dapat memberikan Proposal Rencana Perdamaian kepada Para Kreditor PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) dikarenakan terkendala libur dan cuti bersama dan terdapat kreditor yang perlu melakukan Pencocokan Piutang/Verifikasi Utang Pajak Lanjutan sehingga Debitor PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) melalui kuasa hukumnya memberikan Permohonan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) selama 45 (empat puluh lima) hari kepada Hakim Pengawas dan Hakim Pengawas menanyakan kepada Para Kreditor PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) yang hadir terhadap Permohonan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Debitor PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) secara AKLAMASI yang pada intinya Para Kreditor PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) setuju terhadap Perpanjangan Penundaan Pembayaran Utang (PKPU). Selanjutnya Hakim Pemutus Perkara **a quo** memutus Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berdasarkan rekomendasi dari Hakim Pengawas selama 45 (empat puluh lima) hari kalender;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Juni 2024, telah dilaksanakan Rapat Kreditor di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan agenda Rapat Pencocokan Piutang/Verifikasi Utang Pajak Lanjutan PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) bagi Kreditor yang terlambat mengajukan tagihannya kepada Tim Pengurus dan Rapat Pembahasan Proposal Rencana Perdamaian PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU). Dalam rapat tersebut, mayoritas kreditor menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap Proposal Rencana Perdamaian dan memberikan masukan-masukan kepada Debitor PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) untuk melakukan perubahan secara signifikan dan terperinci atas Proposal Rencana Perdamaian yang ditawarkan Debitor PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) kepada Para Kreditor PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) sehingga Debitor PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) membutuhkan waktu untuk mengakomodir masukan-masukan dari Para Kreditor PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) dan mengajukan Permohonan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada Hakim Pengawas selama 45 (empat puluh lima) hari kepada Hakim Pengawas dan Hakim Pengawas menanyakan kepada Para Kreditor PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) yang hadir terhadap Permohonan Perpanjangan Penundaan

Hal. 7 Putusan No 397/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Debitor PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) secara AKLAMASI yang pada intinya Para Kreditor PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) setuju terhadap Perpanjangan Penundaan Pembayaran Utang (PKPU). Selanjutnya Hakim Pemutus Perkara **a quo** memutus Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) selama 43 (empat puluh tiga) hari kalender;

Menimbang, bahwa pada 29 Juli 2024 Tim Pengurus telah membuat Daftar Piutang yang telah diumumkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar dapat dilihat secara langsung dengan cuma-cuma oleh Para Kreditor PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) dan Debitor PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) dimana terdiri dari 177 (seratus tujuh puluh tujuh) Kreditor Konkuren;

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Juli 2024, telah dilaksanakan Rapat Kreditor di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan agenda Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU). Dalam rapat tersebut Debitor PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) menyampaikan perbaikan atas Proposal Rencana Perdamaian kepada Para Kreditor PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU). Para Kreditor PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) yang hadir dalam rapat tersebut belum dapat menerima perubahan Proposal Rencana Perdamaian Debitor PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) dan selanjutnya, Para Kreditor PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) memberikan masukan-masukan terhadap Proposal Rencana Perdamaian Debitor PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU);

Menimbang, bahwa Debitor PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) menyampaikan kepada Para Kreditor PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) yang hadir bahwa akan mengakomodir masukan-masukan kedalam Proposal Rencana Perdamaian selanjutnya dan Debitor mengajukan Permohonan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada Hakim Pengawas selama 30 (tiga puluh) hari dan Hakim Pengawas menanyakan kepada Para Kreditor PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) yang hadir terhadap Permohonan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Debitor PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) secara AKLAMASI yang pada intinya Para Kreditor PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) setuju terhadap Perpanjangan Penundaan Pembayaran Utang (PKPU). Selanjutnya Hakim Pemutus Perkara **a quo** memutus Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang selama 31 (tiga puluh satu) hari kalender;

Hal. 8 Putusan No 397/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Agustus 2024, telah dilaksanakan Rapat Kreditor di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan agenda Pembahasan Proposal Rencana Perdamaian PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU). Dalam rapat tersebut Debitor PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) menyampaikan perbaikan atas Proposal Rencana Perdamaian kepada Para Kreditor PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU). Para Kreditor PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) menyampaikan agar mengoptimalkan persentase pembayaran bagi kreditor tier II dan kreditor tier III, memberikan jaminan terhadap pembayaran yang akan dilakukan oleh Debitor PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) kepada Para Kreditor PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU);

Menimbang, bahwa selanjutnya Debitor PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) menyampaikan kepada Para Kreditor PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) mengenai penyusunan Proposal Rencana Perdamaian PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) dilakukan sesuai dengan kemampuan Debitor PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) dan untuk mengakomodir seluruh masukan-masukan Para Kreditor PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) dan Debitor PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) melalui kuasa hukumnya mengajukan surat Permohonan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) selama 20 (dua puluh) hari kepada Hakim Pengawas dan Hakim Pengawas menanyakan kepada Para Kreditor PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) yang hadir terhadap Permohonan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Debitor PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) secara AKLAMASI yang pada intinya Para Kreditor PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) setuju terhadap Perpanjangan Penundaan Pembayaran Utang (PKPU). Selanjutnya Hakim Pemutus Perkara **a quo** memutus Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) selama 24 (dua puluh empat) hari kalender;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 September 2024, telah dilaksanakan Rapat Kreditor di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan agenda Pembahasan Proposal Rencana Perdamaian PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU). Dalam rapat tersebut Debitor PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) menyampaikan perbaikan atas Proposal Rencana Perdamaian kepada Para Kreditor PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU). Para Kreditor PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) memberikan saran agar *Investor* dan Laporan Keuangan dituangkan kedalam Proposal Rencana Perdamaian PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) serta mengoptimalkan persentase

Hal. 9 Putusan No 397/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



pembayaran, *grace periode*, dan memberikan jaminan pembayaran yang akan dilakukan oleh Debitor PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) kepada Para Kreditor PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU);

Menimbang, bahwa selanjutnya, terdapat 4 (empat) kreditor PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) yang mengajukan keberatan atas Daftar Piutang PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) dimana Tim Pengurus telah melaksanakan pembahasan tagihan 4 (empat) kreditor melalui *zoom meeting* dengan Debitor PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU);

Menimbang, bahwa Hakim Pengawas menyampaikan kepada Tim Pengurus agar melaksanakan pembahasan tagihan dengan Kreditor yang mengajukan keberatan atas Daftar Piutang PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) dengan Debitor PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) yang dimana hasil dan kesimpulannya dilaporkan kepada Hakim Pengawas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Debitor PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) menyampaikan masih terdapat perselisihan nilai tagihan yang masih belum dapat diselesaikan oleh Debitor PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) sehingga Debitor PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) melalui kuasa hukumnya mengajukan surat Permohonan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada Hakim Pengawas selama 10 (sepuluh) hari dan Hakim Pengawas menanyakan kepada Para Kreditor PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) yang hadir terhadap Permohonan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Debitor PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) secara AKLAMASI yang pada intinya Para Kreditor PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) setuju terhadap Perpanjangan Penundaan Pembayaran Utang (PKPU). Selanjutnya Hakim Pemutus Perkara **a quo** memutus Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) selama 14 (empat belas) hari kalender;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Oktober 2024, telah dilaksanakan Rapat Kreditor di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan agenda Pembahasan Proposal Rencana Perdamaian PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU). Dalam rapat tersebut Hakim Pengawas menyampaikan kepada Para Kreditor PT Kurnia Realty Jaya yang mengajukan keberatan atas Daftar Piutang PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) agar membuat resume penjelasan nilai tagihan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung atas tagihan yang diajukan kepada Tim Pengurus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengawas menyampaikan kepada Tim Pengurus untuk memberikan tanggapan atas surat resume tagihan Para

Hal. 10 Putusan No 397/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kreditor PT Kurnia Realty Jaya yang mengajukan keberatan atas Daftar Piutang PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) yang akan disampaikan kepada Hakim Pengawas;

Menimbang, bahwa Debitor PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) menyampaikan kepada Para Kreditor mengenai perubahan Proposal Rencana Perdamaian PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) yang terbaru akan di distribusikan kepada Para Kreditor PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) setelah perselisihan nilai tagihan Para Kreditor PT Kurina Realty Jaya (Dalam PKPU) ditetapkan oleh Hakim Pengawas;

Menimbang, bahwa dikarenakan masih terdapat perselisihan nilai tagihan yang hingga saat ini masih belum dapat diselesaikan oleh Kreditor dan Debitor PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU), Debitor PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) mengajukan Permohonan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) selama 7 (tujuh) hari kepada Hakim Pengawas dan Hakim Pengawas menanyakan kepada Para Kreditor PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) yang hadir terhadap Permohonan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Debitor PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) secara AKLAMASI yang pada intinya Para Kreditor PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) setuju terhadap Perpanjangan Penundaan Pembayaran Utang (PKPU) selama 7 (tujuh) hari. Selanjutnya Hakim Pemutus Perkara **a quo** memutus Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) selama 7 (tujuh) hari kalender;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Oktober 2024, telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dan Pemungutan suara (*voting*) terhadap Proposal Rencana Perdamaian PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) yang yang dimana pada Rapat tersebut Hakim Pengawas menyampaikan bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara (*voting*) belum dapat dilaksanakan dikarenakan pertanggal 16 Oktober 2024 masih terdapat 1 (satu) kreditor yang mengajukan keberatan atas Daftar Piutang PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU);

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Oktober 2024, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 pada Rapat Kreditor dengan Agenda Pembahasan Rencana Perdamaian dan Pemungutan Suara (*voting*) Terhadap Proposal Rencana Perdamaian, Hakim Pengawas telah membacakan Penetapan atas nilai tagihan Para Kreditor yang mengajukan keberatan atas Daftar Piutang PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) dengan amar Penetapan sebagai berikut:

Hal. 11 Putusan No 397/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



MENETAPKAN :

1. Menetapkan jumlah tagihan Kreditor Konkuren PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) sebagai berikut :
 - PT Wijaya Karya Realty sebesar Rp. 223.007.713.191,17,- (Terbilang : dua ratus dua puluh tiga miliar tujuh juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus sembilan puluh satu koma tujuh belas Rupiah); dan
 - Bensley Design Group International Consultants Co., Ltd, sebesar Rp. 11.430.984.201,17,- (Terbilang : sebelas miliar empat ratus tiga puluh juta dua ratus satu ribu koma tujuh belas Rupiah);
 - Hani Rusnawati, S.H., sebesar Rp. 375.000.000,- (Terbilang : tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah);
 - Maria Sylviana W.H sebesar Rp. 285.416.005,- (dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus enam belas ribu lima Rupiah); dan
 - Elmi Tan, sebesar Rp. 630.681.000,- (enam ratus tiga puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu Rupiah).
2. Menetapkan jumlah suara Kreditor Konkuren PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) sebagai berikut :
 - PT Wijaya Karya Realty, sebanyak 22.301 (dua puluh dua ribu tiga ratus satu) suara;
 - Bensley Design Group International Consultants Co., Ltd, sebanyak 1.143 (seribu seratus empat puluh tiga) suara;
 - Hani Rusnawati, S.H., sebanyak 38 (tiga puluh delapan) suara;
 - Maria Sylviana W.H. sebanyak 29 (dua puluh sembilan) suara; dan
 - Elmi Tan, sebanyak 63 (enam puluh tiga) suara.

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Oktober 2024, telah dilaksanakan Rapat Kreditor di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan agenda Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dan Pemungutan Suara (*Voting*) Terhadap Proposal Perdamaian PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU);

Menimbang, bahwa Rapat Kreditor dengan agenda Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dan Pemungutan Suara (*Voting*) Terhadap Proposal Perdamaian kemudian dilaksanakan dengan dipimpin oleh Hakim Pengawas dan dihadiri oleh Panitera Pengganti, Tim Pengurus, Debitor, dan Para Kreditor. Adapun hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut:

**Rekapitulasi Pemungutan Suara Kreditor Konkuren PT Kurnia Realty
Jaya (Dalam PKPU)**

Hal. 12 Putusan No 397/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



1. Jumlah Kreditor Konkuren Yang Hadir	114	
2. Jumlah Tagihan Kreditor Konkuren Yang Hadir	Rp. 566.458.825.947,34	
3. Jumlah Kreditor Konkuren Yang Setuju	97	
4. Jumlah Kreditor Konkuren Yang Tidak Setuju	16	
5. Jumlah Kreditor Konkuren Yang Abstain	1	
6. Persentase Jumlah Kreditor Konkuren Yang Setuju	85,96%	
7. Persentase Jumlah Kreditor Konkuren Yang Tidak Setuju	14,04%	
8. Persentase Jumlah Kreditor Konkuren Yang Abstain	0,88%	
9. Jumlah Tagihan Kreditor Konkuren Yang Setuju	Rp.548.734.907.816,34	
10. Jumlah Tagihan Kreditor Konkuren Yang Tidak Setuju	Rp.17.324.889.065,00	
11. Jumlah Tagihan Kreditor Konkuren Yang Abstain	Rp.399.029.066,00	
12. Persentase Jumlah Tagihan Kreditor Konkuren Yang Setuju	96,87%	
13. Persentase Jumlah Tagihan Kreditor Konkuren Yang Tidak Setuju	3,06%	
14. Persentase Jumlah Tagihan Kreditor Konkuren Yang Abstain	0,07%	
Hasil Pemungutan Suara		
Syarat Pasal 281 ayat (1)	JUMLAH PERSENTASE	YA/TIDAK
Persetujuan >50% Kreditor Konkuren Yang Hadir	85,96%	YA
Persetujuan 2/3 bagian dari tagihan diakui	96.87%	YA

Menimbang, bahwa 2/3 (dua pertiga) dari total tagihan Kreditor Konkuren yang diakui dan hadir adalah sebesar Rp566.458.825.947,34 (lima ratus enam puluh enam miliar empat ratus lima puluh delapan juta delapan ratus dua puluh

Hal. 13 Putusan No 397/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu sembilan ratus empat puluh tujuh Rupiah koma tiga puluh empat sen) dan hasil pemungutan suara (voting) yang menyetujui Proposal Perdamaian yaitu sebesar Rp548.734.907.816,34 (lima ratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh ribu delapan ratus enam belas Rupiah koma tiga puluh empat sen);

Menimbang, bahwa adapun hasil pemungutan suara tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 281 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa pada Kamis, 17 Oktober 2024 telah dilaksanakan Rapat Permusyawaratan Majelis Perkara Nomor 397/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimana Tim Pengurus melaporkan hasil Pemungutan Suara (voting) terhadap Proposal Rencana Perdamaian PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) sebagaimana tersebut didalam duduk perkara putusan ini, Majelis Hakim Pemutus belum dapat mengesahkan Rencana Perdamaian PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) dikarenakan imbalan jasa pengurus belum dilaksanakan oleh Debitor PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU), sehingga Hakim Pemutus Perkara a quo mengundurkan dan menetapkan sidang Pengesahan selama 7 (tujuh) hari berdasarkan ketentuan pasal 284 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sehingga Pengesahan Perdamaian PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) diselenggarakan pada Kamis, 24 Oktober 2024 pada sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada Kamis, 24 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa pada Kamis, 24 Oktober 2024 telah dilaksanakan Rapat Permusyawaratan Majelis Perkara Nomor 397/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimana Tim Pengurus melaporkan hasil Pemungutan Suara (voting) terhadap Proposal Rencana Perdamaian PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) sebagaimana tersebut didalam duduk perkara putusan ini, Majelis Hakim Pemutus belum dapat mengesahkan Rencana Perdamaian PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) dikarenakan imbalan jasa pengurus belum dilaksanakan oleh Debitor PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU), sehingga Hakim Pemutus Perkara a quo mengundurkan dan menetapkan sidang Pengesahan selama 7 (tujuh) hari berdasarkan ketentuan pasal 284 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

Hal. 14 Putusan No 397/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utang sehingga Pengesahan Perdamaian PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) diselenggarakan pada Kamis, 31 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Jo. Pasal 285 ayat (1) Jo. Pasal 286 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta ketentuan lain yang bersangkutan, maka Hakim Pengawas dengan ini memberikan rekomendasinya kepada Majelis Hakim Pemutus Perkara **a quo** untuk melakukan pengesahan terhadap Rencana Perdamaian menjadi Perjanjian Perdamaian tertanggal 24 Oktober 2024 pada Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 dan menyatakan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) dinyatakan telah berakhir dengan perdamaian;

Menimbang, bahwa dengan demikian rekomendasi dan laporan ini disampaikan kepada Majelis Hakim, dan untuk selanjutnya diserahkan kepada Majelis Hakim Pemutus untuk dapat diputuskan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa Tim Pengurus telah menyampaikan laporan tertulis tertanggal 24 Oktober 2024 perihal: Laporan Ke-duabelas Pelaksanaan Tugas Tim Pengurus Terkait Hasil Pemungutan Suara (*Voting*) Terhadap Proposal Perdamaian PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU);

Menimbang, bahwa Tim Pengurus, Kuasa Pemohon PKPU, Para Kreditor Konkuren yang hadir, serta Debitor yang pada pokoknya membenarkan telah terjadi perdamaian antara mereka yang dicapai dengan persetujuan 96,87% (sembilan puluh enam koma delapan puluh tujuh) Persen Kreditor Konkuren yang hadir pada Rapat Kreditor atas Rencana Perdamaian Final yang diajukan oleh Debitor, sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemungutan Suara PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) tertanggal 17 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa mayoritas Kreditor setuju terhadap Rencana Perdamaian dan memohon kepada Majelis Hakim untuk melakukan pengesahan terhadap Rencana Perdamaian menjadi Perjanjian Perdamaian tertanggal 24 Oktober 2024 pada Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini selanjutnya menunjuk pada hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan;

Hal. 15 Putusan No 397/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lagi yang akan disampaikan oleh para pihak, selanjutnya Pengadilan akan memberikan putusannya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pengesahan Perdamaian adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Perjanjian Perdamaian tersebut dicapai dengan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa pada waktu diadakan pemungutan suara (*voting*) pada tanggal 01 Oktober 2024, Para Kreditor yang hadir telah memberikan suaranya dengan hasil sebagai berikut:

Rekapitulasi Pemungutan Suara Kreditor Konkuren PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU)	
1. Jumlah Kreditor Konkuren Yang Hadir	114
2. Jumlah Tagihan Kreditor Konkuren Yang Hadir	Rp. 566.458.825.947,34
3. Jumlah Kreditor Konkuren Yang Setuju	97
4. Jumlah Kreditor Konkuren Yang Tidak Setuju	16
5. Jumlah Kreditor Konkuren Yang Abstain	1
6. Persentase Jumlah Kreditor Konkuren Yang Setuju	85,96%
7. Persentase Jumlah Kreditor Konkuren Yang Tidak Setuju	14,04%
8. Persentase Jumlah Kreditor Konkuren Yang Abstain	0,88%
9. Jumlah Tagihan Kreditor Konkuren Yang Setuju	Rp.548.734.907.816,34
10. Jumlah Tagihan Kreditor Konkuren Yang Tidak Setuju	Rp.17.324.889.065,00
11. Jumlah Tagihan Kreditor Konkuren Yang Abstain	Rp.399.029.066,00

Hal. 16 Putusan No 397/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



12. Persentase Jumlah Tagihan Kreditor Konkuren Yang Setuju	96,87%	
13. Persentase Jumlah Tagihan Kreditor Konkuren Yang Tidak Setuju	3,06%	
14. Persentase Jumlah Tagihan Kreditor Konkuren Yang Abstain	0,07%	
Hasil Pemungutan Suara		
Syarat Pasal 281 ayat (1)	JUMLAH PERSENTASE	YA/TIDAK
Persetujuan >50% Kreditor Konkuren Yang Hadir	85,96%	YA
Persetujuan 2/3 bagian dari tagihan diakui	96.87%	YA

Menimbang, bahwa total persentase suara oleh Kreditor Konkuren yang menyetujui terhadap Proposal Perdamaian adalah sebanyak 85,96% (delapan puluh lima koma sembilan puluh enam Persen) dengan total tagihan Rp548.734.907.816,34 (lima ratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh ribu delapan ratus enam belas Rupiah koma tiga puluh empat sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Majelis Hakim berpendapat kuorum dalam pengambilan suara untuk persetujuan rencana perdamaian telah terpenuhi dan mengikat para pihak serta sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan mempelajari Laporan Hakim Pengawas, Tim Pengurus, Debitor, dan Para Kreditor ternyata tidak ditemukan adanya alasan-alasan guna menolak untuk mengesahkan perdamaian sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Menimbang, bahwa perjanjian perdamaian yang disepakati antara Debitor dengan para Kreditor untuk pembayaran atas jumlah piutang dari masing-masing Kreditor tersebut telah ditentukan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Rencana Perdamaian

PT Kurnia Realty Jaya ("Debitor")

**Dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Perkara
397/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst**

Jakarta, 17 Oktober 2024

Hal. 17 Putusan No 397/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



Menimbang, bahwa pada hari ini, Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dibuat dan ditandatangani suatu perjanjian perdamaian oleh dan antara Debitor (sebagaimana diuraikan di bawah ini) dengan Para Kreditor (sebagaimana diuraikan di bawah ini) sebagai suatu bukti dan tanda persetujuan antara Debitor dengan Para Kreditor atas rencana perdamaian ("Rencana Perdamaian"), yaitu:

1. **PT Kurnia Realty Jaya**, sebuah perseroan terbatas, didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, memiliki kantor yang terdaftar di Apartemen Tamansari Semanggi, Tower B, Lantai 1, Jl. Akri No. 134, RT. 8, RW. 2, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Wijanarko Yuwono dan Kumalasari Witjaksana dalam kapasitas masing-masing selaku Direktur, sehingga berwenang untuk bertindak secara hukum untuk dan atas nama PT Kurnia Realty Jaya. Selanjutnya PT Kurnia Realty Jaya disebut "**Debitor**" atau "**Perusahaan**" atau "**KRJ**".

Dan

2. Para Kreditor, para kreditor dari Debitor sehubungan dengan Klaim (sebagaimana didefinisikan di bawah) selanjutnya masing-masing disebut sebagai "**Kreditor**" dan secara bersama-sama disebut "**Para Kreditor**".

Debitor dan Para Kreditor secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Debitor dan Para Kreditor menjelaskan latar belakang Rencana Perdamaian ini sebagai berikut:

- A. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2023, Debitor telah diajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("**Permohonan PKPU**") oleh tiga kreditornya dengan register Perkara 397/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst. ("**Perkara PKPU**").
- B. Bahwa, atas Permohonan PKPU tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengabulkan Permohonan PKPU, sebagaimana dimaksud dalam Putusan 397/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst ("**Putusan PKPU**") yang diucapkan pada persidangan tanggal 25 Januari 2024 ("**Tanggal Putusan PKPU**").
- C. Bahwa, dalam Putusan PKPU tersebut, Majelis Hakim Perkara 397/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst membacakan putusan yang

Hal. 18 Putusan No 397/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amarnya: (i) mengabulkan Permohonan PKPU; (ii) menetapkan Debitor dalam PKPU sementara selama 42 (empat puluh dua) hari terhitung sejak tanggal putusan dibacakan ("**PKPU Sementara**"); (iii) menunjuk Bapak Heneng Pujadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengawas ("**Hakim Pengawas**"); dan (iv) mengangkat Tarsisius Augusto Naur, S.H., dan Ayu Puspita Sari, S.H., sebagai tim pengurus Debitor (dalam PKPU) ("**Tim Pengurus**");

D. Bahwa Debitor telah menjalani proses PKPU Sementara tersebut dan dengan jadwal waktu serta agenda-agenda yang telah ditetapkan oleh Tim Pengurus dan Hakim Pengawas.

E. Bahwa dalam persidangan tanggal 7 Maret 2024, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta mengubah PKPU Sementara menjadi PKPU tetap (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap) ("**PKPU Tetap**") sampai dengan 6 Mei 2024.

F. Bahwa pada 17 Oktober 2024 telah diselenggarakan Rapat Kreditor di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan agenda penyampaian Rancangan Rencana Perdamaian dan pemungutan suara untuk menyetujui atau menolak Rencana Perdamaian ini.

G. Bahwa Rencana Perdamaian ini telah disetujui oleh mayoritas dari Para Kreditor yang hadir dan memberikan suara dalam Rapat Kreditor yang dipersyaratkan. Rencana Perdamaian ini dengan ini dibuat sebagai bukti telah tercapainya kesepakatan antara Debitor dan Para Kreditor.

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, yang diatur dalam Rencana Perdamaian ini, Debitor dan Para Kreditor masing-masing menyatakan setuju dengan syarat dan ketentuan berikut ini sebagaimana diatur dalam Rencana Perdamaian sebagai berikut

Definisi-definisi

Kecuali jika ditentukan lain atau konteksnya mengharuskan lain, istilah dalam kalimat yang digunakan dalam Rencana Perdamaian ini akan memiliki arti yang diberikan di sini:

"**Daftar Piutang Tetap**" berarti daftar piutang yang diterbitkan oleh Tim Pengurus PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU).

"**Debitor**" atau "**Perusahaan**" atau "**KRJ**" berarti PT Kurnia Realty Jaya.

"**Direksi**" berarti dewan direksi PT Kurnia Realty Jaya.

"**Dokumen Keuangan Asal**" berarti dokumen-dokumen asal sehubungan dengan utang Debitor yang telah ada (sebagaimana diubah, disajikan kembali dan/atau ditambah dari waktu ke waktu) disepakati antara Debitor dan Kreditor(-kreditor) atau Golongan Kreditor yang bersangkutan.

Hal. 19 Putusan No 397/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“**Hakim Pengawas**” adalah hakim sebagaimana dimaksud dalam UUK yang diangkat oleh Majelis Hakim dalam Perkara PKPU, yaitu Bapak Heneng Pujadi, S.H.,M.H.

“**Hari Kerja**” adalah hari (selain Sabtu, Minggu, atau hari libur nasional) di mana bank dibuka untuk urusan perbankan umum di Jakarta, Indonesia.

“**IDR**” atau “**Rp**” berarti mata uang Republik Indonesia yang sah dari waktu ke waktu.

“**Klaim**” berarti setiap dan semua tindakan, penyebab tindakan, klaim, kontra klaim, gugatan, utang, sejumlah uang, rekening, kontrak, perjanjian, janji, kontribusi, ganti rugi, kerusakan, putusan, hak berdasarkan putusan, eksekusi, tuntutan atau hak dan dalam setiap keadaan apapun atau bagaimanapun timbulnya, baik pada saat ini, di masa depan, secara prospektif atau secara kontingen, diketahui atau tidak diketahui, baik untuk jumlah yang tetap atau tidak dicairkan, baik yang melibatkan pembayaran uang atau pelaksanaan suatu tindakan atau kewajiban, baik yang timbul berdasarkan *common law*, dalam ekuitas atau oleh *English Law* dan Undang-Undang Indonesia atau di yurisdiksi lain mana pun atau dengan cara lain apa pun, yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari setiap dan semua perjanjian, transaksi dan hal-hal yang diakibatkan atau disepakati atau terjadi setiap saat pada atau sebelum Tanggal Putusan PKPU, dan “**Klaim-klaim**” akan ditafsirkan sebagaimana mestinya.

“**Kreditor**” berarti kreditor dari Debitor sehubungan dengan suatu Klaim, dan “**Para Kreditor**” harus ditafsirkan sebagaimana mestinya.

“**Kreditor Utang Pemegang Saham**” adalah Para Kreditor Terverifikasi yang merupakan pemegang saham di Perusahaan.

“**Kreditor Utang Lainnya**” adalah Para Kreditor Terverifikasi selain Kreditor Utang Pemegang Saham.

“**Para Perwakilan**” berarti, sehubungan dengan Debitor, masing-masing pendahulunya, penerus dan penerima haknya dan direktur, komisaris, pejabat, pengendali dan pemegang saham (baik mantan maupun yang sedang menjabat) dalam kapasitasnya, dan “**Perwakilan**” harus ditafsirkan sebagaimana mestinya.

“**Penasihat Debitor**” berarti Kantor Hukum Assegaf Kawilarang & Associates dan/atau penasihat/konsultan lainnya yang ditunjuk oleh Debitor.

“**Pengadilan Niaga**” adalah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang beralamat di Jl. Bungur Raya No.24,26,28, RT.1/RW.1, Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat.

Hal. 20 Putusan No 397/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“**Perkara PKPU**” adalah Perkara No. 397/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst.

“**Persetujuan**” berarti setiap izin, persetujuan, pemberian suara atau instruksi dalam kaitannya kepada persetujuan rencana perdamaian, termasuk yang sebagaimana diberikan oleh tiap Kreditor atau setiap pihak lainnya.

“**Pokok Utang Pinjaman**” berarti nilai pokok utang yang ada yang diberikan kepada Debitor oleh Kreditor Terverifikasi dan Kreditor Tidak Terverifikasi.

“**Putusan PKPU**” adalah putusan Majelis Hakim yang mengabulkan Permohonan PKPU pada Tanggal Putusan PKPU dalam Perkara PKPU.

“**Rapat Kreditor**” adalah rapat-rapat kreditor yang diselenggarakan di Pengadilan Niaga.

“**Rencana Perdamaian**” adalah rencana perdamaian ini yang telah disetujui oleh mayoritas kreditor yang dipersyaratkan secara hukum dalam Rapat Kreditor sesuai dengan Pasal 281 ayat (1) UUK.

“**Tanggal Efektif**” berarti tanggal pada saat Rencana Perdamaian ini telah disahkan sehingga secara penuh dan final mengikat berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

“**Tanggal Homologasi**” adalah tanggal homologasi atau pengesahan oleh Majelis Hakim atas Perkara No. 397/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst di Pengadilan Niaga sehubungan dengan Rencana Perdamaian ini.

“**Tanggal Putusan PKPU**” berarti 25 Januari 2024.

“**Tim Pengurus**” adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam UUK yang diangkat oleh Majelis Hakim dalam Perkara PKPU, yaitu Saudara Tarsisius Augusto Naur, S.H., dan Saudari Ayu Puspita Sari, S.H.

“**UUK**” adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

1. RINGKASAN

- 1.1 Rencana Perdamaian ini telah disusun dengan maksud untuk mencapai restrukturisasi secara konsensual dari setiap dan seluruh Klaim terhadap Debitor.
- 1.2 Rencana Perdamaian ini telah disusun oleh Debitor untuk kepentingan pemungutan suara oleh Para Kreditor dalam Rapat Kreditor.
- 1.3 Dalam mengambil keputusan apapun, Para Kreditor harus mengandalkan penilaian dan analisis independen mereka sendiri atas Rencana Perdamaian ini, syarat dan ketentuan dari Rencana Perdamaian ini, serta semua informasi yang terkandung dalam Rencana Perdamaian ini, dan termasuk semua manfaat dan risiko

Hal. 21 Putusan No 397/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



yang terkandung di dalamnya.

2. KETENTUAN UMUM

2.1 Maksud dan Tujuan. Maksud dan tujuan utama dari Rencana Perdamaian ini adalah untuk memberlakukan pengaturan dan kompromi sehubungan dengan setiap dan semua Klaim. Pengaturan dan kompromi yang dilakukan sesuai dengan Rencana Perdamaian ini diharapkan dapat memungkinkan Debitor untuk terus menjalankan bisnis secara berkelanjutan dan merupakan alternatif dari dimulainya proses insolvensi.

2.2 Kerahasiaan. Rencana Perdamaian ini bersifat rahasia, terbatas, hanya dapat dilihat, diperoleh, dan dimiliki oleh Debitor dan Para Perwakilan, Para Kreditor dan perwakilannya yang sah, Tim Pengurus, Majelis Hakim Perkara PKPU, Hakim Pengawas, serta Panitia Pengganti Perkara PKPU. Informasi yang terdapat di dalam dokumen ini merupakan informasi bisnis yang sensitif, dan seluruh informasi yang terdapat di dalamnya tidak dapat dibagikan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Debitor.

2.3 Kesesuaian dan Keberlakuan. Seluruh ketentuan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban Para Pihak dalam Rencana Perdamaian telah disesuaikan dengan ketentuan dalam UUK. Selama tidak diatur dalam Rencana Perdamaian, maka ketentuan UUK akan tetap diberlakukan. Dalam hal terdapat ketentuan dalam Rencana Perdamaian ini yang bertentangan dengan ketentuan dalam UUK, maka ketentuan yang berlaku dan mengikat Para Pihak adalah ketentuan dalam UUK.

2.4 Pengalihan Hak. Dalam hal suatu Kreditor mengalihkan, menjual atau dengan cara lain mentransfer kepentingan ekonomi, manfaat atau kepemilikan lainnya atas suatu Klaim setelah Tanggal Homologasi, pengalihan, penjualan atau pengalihan tersebut tunduk pada syarat dan ketentuan berikut:

- (a) penerima pengalihan kepentingan ekonomi, manfaat, atau kepemilikan lainnya dalam Klaim setelah Tanggal Homologasi akan terikat oleh ketentuan Rencana Perdamaian ini;
- (b) pengalih kepentingan ekonomi, manfaat atau kepemilikan lainnya dalam Klaim setelah Tanggal Homologasi harus memberitahukan secara tertulis kepada Debitor terkait sehubungan dengan pengalihan dan/atau pengalihan tersebut sesuai dengan Klausul

Hal. 22 Putusan No 397/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



7.2 dan 7.3 dari Rencana Perdamaian ini dan harus mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku terkait dengan pengalihan, penjualan atau pengalihan tersebut; dan

- (c) sebelum penerimaan pemberitahuan terkait dengan pengalihan, penjualan atau transfer tersebut, Debitor dapat terus melakukan pembayaran kepada suatu Kreditor asal seolah-olah pengalihan, penjualan atau pengalihan tersebut belum terjadi.

2.5 Efektivitas Rencana Perdamaian ini. Rencana Perdamaian ini berlaku untuk semua Kreditor sebagaimana diatur di bawah ini:

(a) Kreditor Terverifikasi

Yaitu Para Kreditor yang Klaim-nya terhadap Debitor telah diverifikasi oleh Tim Pengurus (secara bersama-sama disebut "**Kreditor Terverifikasi**"). Rencana Perdamaian ini berlaku untuk setiap dan seluruh Kreditor Terverifikasi.

(b) Kreditor Di Luar Verifikasi.

Yaitu (A) Para Kreditor yang mempunyai Klaim terhadap Debitor tetapi tidak ikut serta atau mendaftarkan Klaim-nya dalam Perkara PKPU; atau (B) Para Kreditor yang belum diidentifikasi atau belum diakui oleh Debitor sebelum Tanggal Homologasi (secara bersama-sama disebut "**Kreditor Tidak Terverifikasi**"). Sehubungan dengan setiap dan seluruh Kreditor berdasarkan Klausul 2.5 (b), syarat dan ketentuan berikut akan berlaku:

- ① Setiap dan seluruh Klaim yang dibuat oleh Kreditor tersebut hanya dapat diterima dan diakui selanjutnya oleh Debitor jika Klaim tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi standar Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- ② Klaim tersebut, jika diterima dan diakui oleh Debitor, kecuali diatur secara khusus dalam Rencana Perdamaian ini, hanya akan dibayar dan dilunasi setelah Debitor telah membayar dan melunasi semua kewajibannya kepada Para Kreditor Terverifikasi secara tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali berdasarkan Klausul 2.5 (a) dari Rencana Perdamaian ini atau jika Klaim tersebut dianggap penting bagi keberlangsungan operasional Debitor.

2.6 Keberlakuan Dokumen Asal. Untuk menghindari keragu-raguan, sejak Tanggal Homologasi, Dokumen Keuangan Asal tetap berlaku

Hal. 23 Putusan No 397/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan atau telah diatur lain oleh ketentuan Rencana Perdamaian ini. Namun, wanprestasi apapun hanya dapat menjadi wanprestasi sebagaimana dirinci dalam Rencana Perdamaian ini.

2.7 Jaminan Yang Telah Ada. Mengesampingkan ketentuan-ketentuan lain dalam Rencana Perdamaian ini, semua hak jaminan yang diberikan sebelum Tanggal Putusan PKPU akan menjadi berlaku sebagai jaminan untuk Klaim Kreditor tersebut (sebagaimana dapat diubah dalam Rencana Perdamaian ini).

2.8 Para Pihak dengan ini menyatakan telah memahami bahwa Rencana Perdamaian ini dibuat dengan itikad baik dan telah mempertimbangkan seluruh ketentuan yang berlaku.

3. PERISTIWA WANPRESTASI

3.1 Dengan tunduk kepada ketentuan Klausul 3 ini, wanprestasi dari Rencana Perdamaian ini merupakan peristiwa wanprestasi. Suatu peristiwa wanprestasi hanya dapat timbul berdasarkan Rencana Perdamaian ini sebagai akibat dari pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang dinyatakan dengan jelas pada Rencana Perdamaian ini yang berlanjut dan tidak diperbaiki oleh Debitor dalam 75 (tujuh puluh lima) hari kalender setelah menerima suatu pemberitahuan tertulis tentang wanprestasi tersebut.

3.2 Mengesampingkan ketentuan-ketentuan lain dari Rencana Perdamaian ini, suatu peristiwa wanprestasi dalam 24 (dua puluh empat) bulan pertama sejak Tanggal Homologasi hanya dapat timbul dalam hal jumlah yang harus dibayar oleh Debitor kepada suatu Kreditor berdasarkan Rencana Perdamaian ini tidak dibayar saat jatuh tempo dan tidak diperbaiki dalam masa tenggang yang berlaku sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Perdamaian ini.

4. SUMBER PENDANAAN

Untuk mendukung penyelesaian pembayaran kewajiban Perusahaan dan terlaksananya isi Rencana Perdamaian ini, Perusahaan akan bekerja sama dengan investor untuk mendapatkan modal tambahan baik dalam bentuk setoran modal dan/atau pinjaman guna pembangunan dan pengembangan bangunan Benhil Central.

5. IMPLEMENTASI RENCANA PERDAMAIAN

Hal. 24 Putusan No 397/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



- 5.1** Apabila Rencana Perdamaian ini telah disetujui oleh Para Kreditor dalam rapat pemungutan suara (voting) yang dilaksanakan sesuai dengan UUK, Majelis Hakim akan mengesahkan Rencana Perdamaian ini yang kemudian akan berlaku efektif sebagai Perjanjian Perdamaian yang mengikat Debitor dan seluruh Kreditor.
- 5.2** Untuk keperluan pembayaran Klaim kepada Para Kreditor, Para Kreditor wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada Debitor informasi terkait rekening Kreditor yang akan menjadi tujuan pembayaran Klaim. Debitor hanya akan membayarkan Klaim apabila Debitor telah menerima pemberitahuan tertulis terkait rekening tersebut. Ketiadaan pemberitahuan tertulis terkait rekening Kreditor hingga Tanggal Jatuh Tempo tidak dianggap sebagai kegagalan Debitor atas pelaksanaan Rencana Perdamaian.
- 5.3** Pelaksanaan Rencana Perdamaian ini tunduk dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UUK dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku.

6. KETENTUAN LAIN-LAIN

- 6.1** Klaim dari para Kreditor Terverifikasi dihitung berdasarkan pembukuan dan catatan Debitor terhitung sejak Tanggal Putusan PKPU sebagaimana mungkin diubah dan/atau direkonsiliasi oleh Tim Pengurus dalam Perkara PKPU dan diumumkan pada daftar akhir Kreditor yang diterbitkan oleh Tim Pengurus dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) Besarnya Klaim suatu Kreditor tunduk pada setiap hak perjumpaan antara Debitor dengan Kreditor tersebut.
 - (b) Besarnya Klaim dari suatu Kreditor dapat berubah untuk mencerminkan (i) transaksi yang dilakukan oleh Debitor dengan Kreditor tersebut, dan/atau (ii) pembetulan pembukuan dan catatan Debitor sesuai dengan ketentuan standar akuntansi, hukum dan peraturan yang berlaku.
- 6.2** Kreditor Tidak Terverifikasi akan terikat dan tunduk pada Rencana Perdamaian ini sesuai dengan (di antaranya) Klausul 2.5 (b) dari Rencana Perdamaian ini.
- 6.3** Seluruh bunga, denda dan biaya lainnya yang belum dibayar sampai dengan Tanggal Putusan PKPU, jika ada, akan dibatalkan dan tidak lagi menjadi bagian dari yang direstrukturisasi.
- 6.4** Biaya-biaya (dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh) Tim Pengurus

Hal. 25 Putusan No 397/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penasihat Debitor akan dibayar oleh Debitor pada atau sebelum Tanggal Homologasi.

6.5 Setiap dan seluruh Klaim dari Para Kreditor terhadap Debitor dan/atau Perwakilannya, yang penyelesaiannya telah diatur Rencana Perdamaian ini, akan secara mutlak dan tidak dapat ditarik kembali selesai dan berakhir sejak Tanggal Homologasi.

6.6 Rencana Perdamaian ini dibuat dengan Lampiran sebagaimana dapat dirujuk pada bagian-bagian tertentu dari Rencana Perdamaian ini. Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Perdamaian ini dan akan berlaku selayaknya ditempatkan di secara penuh di dalam batang tubuh Rencana Perdamaian ini.

7. PENUTUP

7.1 Pelaksanaan Rencana Perdamaian ini tunduk dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UUK dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku.

7.2 Surat-menyurat mengenai Rencana Perdamaian ini kepada Debitor dapat disampaikan melalui 1 (satu) alamat surat-menyurat sebagai berikut:

Alamat : Apartemen Tamansari Semanggi, Tower B, Lantai 1, Jl. Akri No. 134, RT. 8, RW. 2, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Telepon : 0895-3519-88479

Email : abenhilcentral@gmail.com

U.P. : Wijanarko Yuwono dan Kumalasari Witjaksana

Setiap perubahan alamat korespondensi tersebut di atas akan disampaikan secara tertulis oleh Debitor kepada Para Kreditor. Jika tidak diberitahukan secara tertulis dan bersama-sama oleh Debitor, alamat korespondensi di atas tetap sah dan mengikat. Bukti pengiriman melalui pos tercatat ke alamat tersebut adalah bukti yang cukup dan sah.

7.3 Korespondensi sehubungan dengan Rencana Perdamaian ini yang ditujukan kepada masing-masing Kreditor dapat ditujukan kepada Kreditor tersebut dengan rincian yang tercantum dalam daftar akhir Kreditor yang diterbitkan oleh Tim Pengurus.

Demikian Rencana Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh kuasa hukum para pihak di hadapan Hakim Pengawas, Bapak Heneng Pujadi, S.H.,M.H., serta Tim Pengurus, Tarsisius Augusto Naur, S.H., dan Ayu Puspita Sari, S.H., pada tanggal tersebut di atas.

Hal. 26 Putusan No 397/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PT Kurnia Realty Jaya

Lampiran 1

**(Rincian Penyelesaian Kreditor Utang
Lainnya Tier I dengan Nilai Utang \leq Rp
500.000.000,-)**

Hal. 27 Putusan No 397/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kreditor Seluruh Kreditor Utang Lainnya sebagaimana didefinisikan pada bagian Definisi-definisi di Rencana Perdamaian ini dengan nilai utang \leq Rp 500.000.000,- (lebih kecil sama dengan lima ratus juta Rupiah).

Adapun jumlah Kreditor Utang Lainnya yang termasuk dalam Tier I ialah sebanyak 90 (sembilan puluh) kreditor, dengan total utang seluruhnya senilai Rp 29.162.616.213 (dua puluh sembilan miliar seratus enam puluh dua juta enam ratus enam belas ribu dua ratus tiga belas Rupiah).

Pokok Terutang Sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5.

Pembayaran Kembali Kreditor Utang Lainnya dengan nilai utang \leq Rp 500.000.000,- akan dibayarkan dengan mekanisme sebagai berikut:

Pembayaran akan mulai dilakukan setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak Tanggal Efektif, dengan cara mencicil selama 5 (lima) tahun, dengan kewajiban memperhatikan ketentuan Tanggal Jatuh Tempo dan besaran persentase cicilan, sebagai berikut:

Tahun setelah Tanggal Efektif	Persentase cicilan pembayaran	Tanggal Jatuh tempo
2	20%	2 (dua) Tahun setelah Tanggal Efektif
3	20%	1 (satu) Tahun setelah tanggal jatuh tempo pembayaran cicilan tahun kedua
4	20%	1 (satu) Tahun setelah tanggal jatuh tempo pembayaran cicilan tahun ketiga
5	20%	1 (satu) Tahun setelah tanggal jatuh tempo pembayaran cicilan tahun keempat.
Hal. 28 Putusan No 2019/Pdt.Sus-PPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst		
		1 (satu) Tahun setelah tanggal jatuh tempo pembayaran



Lampiran 2

**(Rincian Penyelesaian Kreditor Utang Lainnya Tier II dengan
Nilai Utang > Rp 500.000.000,- & ≤ Rp 10.000.000.000,-)**

Hal. 29 Putusan No 397/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kreditor	Seluruh Kreditor Utang Lainnya sebagaimana didefinisikan pada bagian Definisi-definisi di Rencana Perdamaian ini dengan nilai utang > Rp 500.000.000,- (lebih besar dari lima ratus juta Rupiah) hingga ≤ Rp 10.000.000.000,- (lebih kecil sama dengan sepuluh miliar Rupiah). Adapun jumlah Kreditor Utang Lainnya yang termasuk dalam Tier II ialah sebanyak 81 (delapan puluh satu) kreditor, dengan total utang seluruhnya senilai Rp 97.649.167.229,- (sembilan puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh sembilan juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh sembilan Rupiah).																		
Pokok Terutang	Sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5.																		
Pembayaran Kembali	<p>Kreditor Utang Lainnya dengan nilai utang > Rp 500.000.000,- & ≤ Rp 10.000.000.000,- akan dibayarkan dengan mekanisme sebagai berikut:</p> <p>Pembayaran akan mulai dilakukan setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak Tanggal Efektif, dengan cara mencicil selama 6 (enam) tahun, dengan kewajiban memperhatikan ketentuan Tanggal Jatuh Tempo dan besaran persentase cicilan, sebagai berikut:</p> <table><tr><th>Tahun setelah Tanggal Efektif</th><th>Persentase cicilan pembayaran</th><th>Tanggal Jatuh tempo</th></tr><tr><td>2</td><td>10%</td><td>2 (dua) Tahun setelah Tanggal Efektif</td></tr><tr><td>3</td><td>10%</td><td>1 (satu) Tahun setelah tanggal jatuh tempo pembayaran cicilan tahun kedua.</td></tr><tr><td>4</td><td>15%</td><td>1 (satu) Tahun setelah tanggal jatuh tempo pembayaran cicilan tahun ketiga.</td></tr><tr><td>5</td><td>15%</td><td>1 (satu) Tahun setelah tanggal jatuh tempo pembayaran cicilan tahun keempat.</td></tr><tr><td>6</td><td>15%</td><td>1 (satu) Tahun</td></tr></table>	Tahun setelah Tanggal Efektif	Persentase cicilan pembayaran	Tanggal Jatuh tempo	2	10%	2 (dua) Tahun setelah Tanggal Efektif	3	10%	1 (satu) Tahun setelah tanggal jatuh tempo pembayaran cicilan tahun kedua.	4	15%	1 (satu) Tahun setelah tanggal jatuh tempo pembayaran cicilan tahun ketiga.	5	15%	1 (satu) Tahun setelah tanggal jatuh tempo pembayaran cicilan tahun keempat.	6	15%	1 (satu) Tahun
Tahun setelah Tanggal Efektif	Persentase cicilan pembayaran	Tanggal Jatuh tempo																	
2	10%	2 (dua) Tahun setelah Tanggal Efektif																	
3	10%	1 (satu) Tahun setelah tanggal jatuh tempo pembayaran cicilan tahun kedua.																	
4	15%	1 (satu) Tahun setelah tanggal jatuh tempo pembayaran cicilan tahun ketiga.																	
5	15%	1 (satu) Tahun setelah tanggal jatuh tempo pembayaran cicilan tahun keempat.																	
6	15%	1 (satu) Tahun																	

Hal. 30 Putusan No 397/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.1kt.Pst



Lampiran 3
(Rincian Penyelesaian Kreditor Utang
Lainnya Tier III dengan Nilai Utang >
Rp 10.000.000.000,-)

Hal. 31 Putusan No 397/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kreditor

Seluruh Kreditor Utang Lainnya sebagaimana didefinisikan pada bagian Definisi-definisi di Rencana Perdamaian ini dengan nilai utang > Rp 10.000.000.000,- (lebih besar dari sepuluh miliar Rupiah).

Adapun jumlah Kreditor Utang Lainnya yang termasuk dalam Tier III ialah sebanyak 4 (empat) kreditor, dengan total utang seluruhnya senilai Rp 241.345.130.341,17 (dua ratus empat puluh satu miliar tiga ratus empat puluh lima juta seratus tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh satu koma tujuh belas Rupiah).

Pokok

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5.

Terutang

Pembayaran n Kembali

Kreditor Utang Lainnya dengan nilai utang > Rp 10.000.000.000,- akan dibayarkan dengan mekanisme sebagai berikut:

Pembayaran akan mulai dilakukan setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Efektif, dengan cara mencicil selama 5 (lima) tahun, dengan kewajiban memperhatikan ketentuan Tanggal Jatuh Tempo dan besaran persentase cicilan, sebagai berikut:

Tahun setelah Tanggal Efektif	Persentase cicilan pembayaran	Tanggal Jatuh tempo
4	7,5%	4 (empat) Tahun setelah Tanggal Efektif
5	10%	1 (satu) Tahun setelah tanggal jatuh tempo pembayaran cicilan tahun keempat.
6	12,5%	1 (satu) Tahun setelah tanggal jatuh tempo pembayaran cicilan tahun kelima
7	15%	1 (satu) Tahun setelah tanggal jatuh tempo pembayaran cicilan tahun keenam.
8	55%	

Hal. 32 Putusan No 397/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



Lampiran 4
(Rincian Penyelesaian Kreditor Utang Pemegang Saham)

Hal. 33 Putusan No 397/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kreditor	Seluruh Kreditor Utang Pemegang Saham sebagaimana didefinisikan pada bagian Definisi-definisi di Rencana Perdamiaan ini. Adapun jumlah kreditor yang termasuk dalam Kreditor Utang Pemegang Saham ialah sebanyak 2 (dua) kreditor, dengan total utang seluruhnya ialah senilai Rp 238.696.777.219,17 (dua ratus tiga puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus sembilan belas koma tujuh belas Rupiah).												
Pokok Terutang	Sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5.												
Pembayaran Kembali	<p>Kreditor Utang Pemegang Saham akan dibayarkan dengan mekanisme sebagai berikut:</p> <p>Pembayaran akan mulai dilakukan setelah 8 (delapan) tahun terhitung sejak Tanggal Efektif, dengan cara mencicil selama 3 (tiga) tahun, dengan kewajiban memperhatikan ketentuan Tanggal Jatuh Tempo dan besaran persentase cicilan, sebagai berikut:</p> <table><tr><th>Tahun setelah Tanggal Efektif</th><th>Persentase cicilan pembayaran</th><th>Tanggal Jatuh tempo</th></tr><tr><td>9</td><td>30%</td><td>9 (sembilan) Tahun setelah Tanggal Efektif</td></tr><tr><td>10</td><td>30%</td><td>1 (satu) Tahun setelah tanggal jatuh tempo pembayaran cicilan tahun kesembilan</td></tr><tr><td>11</td><td>40%</td><td>1 (satu) Tahun setelah tanggal jatuh tempo pembayaran cicilan tahun kesepuluh.</td></tr></table> <p>Apabila pada tahun kesembilan setelah Tanggal Efektif dana untuk melakukan pembayaran terhadap tagihan Kreditor Utang Pemegang Saham belum tersedia, maka konversi unit dapat dilakukan dengan syarat pembayaran seluruh tagihan Kreditor Utang Lainnya telah diselesaikan.</p>	Tahun setelah Tanggal Efektif	Persentase cicilan pembayaran	Tanggal Jatuh tempo	9	30%	9 (sembilan) Tahun setelah Tanggal Efektif	10	30%	1 (satu) Tahun setelah tanggal jatuh tempo pembayaran cicilan tahun kesembilan	11	40%	1 (satu) Tahun setelah tanggal jatuh tempo pembayaran cicilan tahun kesepuluh.
Tahun setelah Tanggal Efektif	Persentase cicilan pembayaran	Tanggal Jatuh tempo											
9	30%	9 (sembilan) Tahun setelah Tanggal Efektif											
10	30%	1 (satu) Tahun setelah tanggal jatuh tempo pembayaran cicilan tahun kesembilan											
11	40%	1 (satu) Tahun setelah tanggal jatuh tempo pembayaran cicilan tahun kesepuluh.											
Mata Uang	IDR sebagaimana tercantum dalam Dokumen Keuangan Asal atau sesuai dengan Daftar Piutang Tetap.												



Lampiran 5
Para Kreditor Terverifikasi

a. Rekapitulasi Jumlah Kreditor dan Utang

Kategori Kreditor	Jumlah Kreditor	Jumlah Utang Seluruhnya
Kreditor Utang Pemegang Saham	2	Rp 238.696.777.219,17
Kreditor Utang Lainnya Tier I	90	Rp 29.162.616.213
Kreditor Utang Lainnya Tier II	81	Rp 97.649.167.229
Kreditor Utang Lainnya Tier III	4	Rp 241.345.130.341,17
Total Jumlah Kreditor	177 Kreditor	
Total Utang Seluruhnya	Rp 606.853.691.002,34	

b. Kreditor Utang Pemegang Saham

No.	Kreditor	Sifat Tagihan	Total Utang (dalam Rp)
1.	PT Wijaya Karya Realty	Konkuren	223.007.713.191,17*
2.	Dwito Kusija Hindharto	Konkuren	15.689.064.028

c. Kreditor Utang Lainnya

No	Kreditor	Tier	Total Utang (dalam Rp)
1.	Teguh Wibowo	Tier I	175.429.090
2.	Irna Irmalina	Tier I	337.020.005
3.	Abram Martono	Tier I	301.485.320
4.	Alino Suisa Sugianto	Tier I	296.841.300
5.	Aylina Rosenny Irawan	Tier I	487.994.745

Hal. 35 Putusan No 397/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



6.	Rahmat Amin	Tier I	293.362.677
7.	Daud Panannangan	Tier I	440.667.009
8.	Medianto B Satyawan	Tier I	185.242.792
9.	Susana Sulistyowati	Tier I	245.829.509
10.	Anggie Iollita Elfiera	Tier I	332.173.825
11.	Hasim Widjaja	Tier I	224.232.300
12.	Michellina L Triwardhany	Tier I	322.282.500
13.	Budi Hartono	Tier I	223.342.500
14.	Metty Marthasari	Tier I	239.716.134
15.	Fitria Irmis Triswati	Tier I	463.692.127
16.	Harliem Salim	Tier I	-
17.	Maria Lestari	Tier I	484.906.822
18.	Dr. Diani Nazma	Tier I	255.913.258
19.	Arjuwita	Tier I	378.518.645
20.	Evi Rosmery	Tier I	374.070.976
21.	Brigita Dewi	Tier I	458.410.688
22.	Meidawati	Tier I	260.457.321
23.	Akhmad Bashori	Tier I	272.108.336

Hal. 36 Putusan No 397/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



24.	Erika Fransesa Setiadi	Tier I	300.124.355
25.	Lily Wahab	Tier I	388.358.892
26.	Masagus Abdul Aziz	Tier I	488.626.754
27.	Gunawan Tjandra	Tier I	489.250.000
28.	Susanto Halim	Tier I	304.200.000
29.	Nova Yunitasari	Tier I	429.887.392
30.	Ratna Dewi	Tier I	189.399.600
31.	Sundjaja Halim	Tier I	429.040.488
32.	Ir. Djugianto Djunaidi	Tier I	421.590.912
33.	Lily Ernawati	Tier I	198.611.702
34.	Nelly Tjinda	Tier I	270.167.094
35.	Ignatia Enting Kusniawati	Tier I	450.195.684
36.	Ariniati Darmawan	Tier I	470.783.300
37.	Rayhansri Bayu Nandakusuma	Tier I	457.074.654
38.	Azkaa	Tier I	457.074.654
39.	Nyauw Lie Lan	Tier I	437.931.452
40.	Azwar	Tier I	287.061.136
41.	Shinta Astaningrum	Tier I	468.883.402

Hal. 37 Putusan No 397/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



42.	Lusi Safitri	Tier I	308.072.194
43.	Hermanto	Tier I	338.400.000
44.	Ansoriyah Fadhilah	Tier I	152.941.538
45.	Dwight Marshall Saluding	Tier I	364.620.000
46.	Vazza Musyassir	Tier I	216.695.661
47.	Sjanta Sunggi	Tier I	465.783.300
48.	Ester	Tier I	466.571.476
49.	Drg. Rina	Tier I	171.039.144
50.	Robert Christopher Tiwan	Tier I	307.251.881
51.	Imam Setiawan	Tier I	40.653.327
52.	(Alm) RR Anggraeni Nugroho Putri	Tier I	439.363.636
53.	Doddy Priambodo	Tier I	112.359.126
54.	Phang Hon Cin	Tier I	369.000.000
55.	Listyawati Diah Djong	Tier I	465.783.300
56.	Deni Bakhtiar	Tier I	138.000.000
57.	Ir. Boy Kurniawan	Tier I	207.000.000
58.	Dra. Hj. Roswita Muchtar	Tier I	69.000.000
59.	(Alm) Dirhmdan, S.H.	Tier I	446.393.074

Hal. 38 Putusan No 397/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



60.	PT Lentera Satria Indonesia	Tier I	355.320.382
61.	PT Rancang Karya Selaras	Tier I	100.000.000
62.	PT Trimatra Jaya Persapa	Tier I	252.801.509
63.	Vito Tjahyadi	Tier I	250.568.176
64.	Vision	Tier I	164.974.145
65.	Lies Indiany Indra	Tier I	384.120.000
66.	Lily Rahardjo	Tier I	415.222.200
67.	Eric F. Chaerul	Tier I	356.945.400
68.	Tota Melani Ernike L. Tobing	Tier I	359.134.099
69.	Tania M. Simandjuntak	Tier I	375.045.103
70.	Asa Nisi Siahaan	Tier I	399.029.066
71.	William	Tier I	460.724.888
72.	Rizwan Suwardi Lauw	Tier I	270.351.000
73.	Susanto Lesmana	Tier I	378.799.200
74.	Catherine	Tier I	184.120.000
75.	Ninik Pragitno	Tier I	384.120.000
76.	Maria Sylviana	Tier I	285.416.005*
77.	Arief Kusmadi	Tier I	223.375.595

Hal. 39 Putusan No 397/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



78.	Hani Rusnawati, S.H	Tier I	375.000.000*
79.	Yosylina	Tier I	368.140.505
80.	Arry Herwindo	Tier I	159.393.767
81.	Ir. MHA Ridhwan	Tier I	294.412.722
82.	Puji Rahma Wijayanti	Tier I	310.061.691
83.	Magdalena A. Awuy	Tier I	497.674.053
84.	Koperasi Tamansari	Tier I	488.389.902
85.	Fiferiyanti	Tier I	441.189.702
86.	I Nyoman Karyoto	Tier I	426.669.427
87.	Dinah Permatasari	Tier I	400.165.805
88.	Husin	Tier I	292.717.262
89.	Effendy	Tier I	257.274.512
90.	M. Husni Thamrin	Tier I	180.573.090
1.	Feriaty Thalib	Tier II	880.364.770
2.	Faizal Riza	Tier II	979.415.382
3.	Theresia Chondro Aspin	Tier II	962.054.281
4.	Sunandar Tanamas	Tier II	838.655.108
5.	Tan Adelina Tanamas	Tier II	972.278.272

Hal. 40 Putusan No 397/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



6.	Lorry Yo	Tier II	566.068.962
7.	Agus Suryawan	Tier II	910.213.855
8.	Ir. Lily Farida, MSC	Tier II	578.900.102
9.	Esti Giwangkara	Tier II	722.086.888
10.	Drs. Anang Sugiana S.	Tier II	635.007.679
11.	Chairudy Darmawan	Tier II	541.565.933
12.	Kwok Sioe Joen (Siu Yun)	Tier II	620.165.204
13.	Dewi Puspa	Tier II	861.241.611
14.	Efi Yanti Wijaya	Tier II	734.169.162
15.	M. Abdi Eka Saputra	Tier II	625.733.239
16.	Dennis Hartojo	Tier II	529.631.246
17.	H. Sayed Fuad Zakaria	Tier II	515.213.474
18.	Defri Andri	Tier II	630.884.240
19.	Mirayanti	Tier II	577.609.571
20.	Yova Ruldeviyani	Tier II	788.300.000
21.	Danny Tedja Winata	Tier II	547.036.296
22.	Pieter Aliwarga	Tier II	660.000.000
23.	Dr. Sari Sukati, M. Pd	Tier II	577.609.992

Hal. 41 Putusan No 397/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.	Aretha Florencia K	Tier II	856.237.150
25.	Ir. Teddy Lilikwargawidjaja	Tier II	732.700.800
26.	Turissi Farouk	Tier II	546.605.838
27.	William Junaldy	Tier II	509.655.591
28.	Dra. Siti Farida S, M.Hum	Tier II	747.714.654
29.	Retno Ponco Windarti	Tier II	772.820.210
30.	Jeffrey G. Chandrawijaya	Tier II	700.400.000
31.	Ernie Effendie	Tier II	644.565.000
32.	Dr. Fifi Wiriadinata, M. Kes	Tier II	885.140.000
33.	Revi Rizal Latif	Tier II	580.000.000
34.	Dra. Honny L. Wargawidjaja	Tier II	732.700.800
35.	Elmi Tan	Tier II	630.681.000*
36.	Wasito Bagio Santoso	Tier II	777.179.290
37.	Anita Ekasari	Tier II	719.921.077
38.	Thomas JTN Iguna/Diana Aulia (Ahli Waris)	Tier II	645.496.500
39.	Agustin Susilowati	Tier II	780.331.351
40.	Fazida	Tier II	800.331.608
41.	Susana	Tier II	517.016.023

Hal. 42 Putusan No 397/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



42.	Maria Shani Hapsari	Tier II	959.999.994
43.	Helena S. S. A. Wulandari	Tier II	959.999.994
44.	PT Pandega Desain Weharima	Tier II	672.061.667
45.	Rianto Hidajat	Tier II	589.136.071
46.	Grace D. Pong Samma, SE	Tier II	881.924.243
47.	Dr. Lily Effendi	Tier II	734.241.530
48.	Indra Kusnadi	Tier II	645.735.156
49.	Nila Utama Darmawan	Tier II	584.068.000
50.	Alm. Wisnu Wardana (Ahli Waris Farrel Nirwasitow)	Tier II	651.725.366
51.	Ernita Yunita	Tier II	720.995.056
52.	Nur Cahyawati	Tier II	781.362.450
53.	Aida Budimuljono	Tier II	801.977.454
54.	PT Rayosa Cipta Mandiri	Tier II	750.400.000
55.	Hermanto Rahardjo D.	Tier II	1.528.280.162
56.	Lydia Tanamas	Tier II	1.106.670.536
57.	Khoe Harun Kurniawan	Tier II	1.163.250.000
58.	Aripin Iskandar	Tier II	1.621.435.600
59.	Maria Kristiani	Tier II	1.495.575.428

Hal. 43 Putusan No 397/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



60.	Kelvin	Tier II	1.300.160.748
61.	Emilia Septarina	Tier II	1.452.350.470
62.	I Made Suarya	Tier II	2.735.666.700
63.	Andika Tanado	Tier II	2.263.940.000
64.	Endo	Tier II	1.224.670.000
65.	Jokhan	Tier II	2.378.000.000
66.	Pieter Tika	Tier II	1.309.042.565
67.	Sheila Maria Tiwan	Tier II	2.183.355.729
68.	Henry Barki	Tier II	1.299.433.397
69.	Michael Stanley dan Zainal Francisnarto	Tier II	1.074.261.872
70.	Sovia Wirjoprawiro	Tier II	1.074.261.872
71.	Damanto	Tier II	2.592.330.741
72.	Fallon Saidin	Tier II	1.148.630.144
73.	PT Rekacipta Kinematika (PT Arup Kinematika Indonesia)	Tier II	1.749.795.833
74.	Andojo Setyono, MS	Tier II	1.079.625.541
75.	Fidiastuty Rilanda	Tier II	1.584.548.512
76.	Florence Deviana Hudarso	Tier II	1.083.130.843
77.	Tedja Widjaja	Tier II	1.248.077.312

Hal. 44 Putusan No 397/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78.	Jemaat Kristen Indonesia/Jakarta Praise Community Church	Tier II	5.906.237.014
79.	Lily Harjati Soedowo	Tier II	5.449.051.300
80.	PT Labora Cipta Sentosa	Tier II	6.769.540.925
81.	Yap Alex Setiadi	Tier II	5.260.514.845
1.	PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	Tier III	70.230.374.898
2.	Koperasi Simpan Pinjam JASA	Tier III	125.000.000.000
3.	PT Indonesia Pondasi Raya, Tbk	Tier III	34.683.771.242
4.	Bensley Design Group International Consultants Co. Ltd	Tier III	11.430.984.201,17*

*akan mengacu kepada penetapan hakim pengawas atas perselisihan tagihan

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan guna menolak pengesahan perdamaian sebagaimana Rencana Perdamaian telah berubah menjadi Perjanjian Perdamaian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Majelis Hakim wajib untuk memberikan putusan tentang Pengesahan Perjanjian Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan pengesahan perjanjian perdamaian, sesuai pasal 286 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Perjanjian Perdamaian tertanggal 24 Oktober 2024 mengikat semua Kreditor PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU);

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan pengesahan perjanjian perdamaian, maka secara hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menjadi berakhir sesuai dengan Pasal 288 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa mengenai Imbalan Jasa dan Biaya Pengurus PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) akan ditetapkan kemudian dalam Penetapan tersendiri;

Hal. 45 Putusan No 397/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dalam proses PKPU ini sudah selayaknya dibebankan kepada Debitor;

Memperhatikan ketentuan Pasal 222 ayat (3) jo. Pasal 281 ayat (1) jo. Pasal 284 ayat (1) jo. Pasal 285 ayat (1) jo. Pasal 286 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum, Perjanjian Perdamaian tertanggal 17 Oktober 2024 antara PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) dengan Para Kreditornya;
2. Menghukum Debitor/PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) dan para kreditornya untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tertanggal 17 Oktober 2024;
3. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 397/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst demi hukum berakhir;
4. Menghukum Debitor/PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) untuk membayar Imbalan Jasa dan Biaya Pengurus yang ditetapkan dalam penetapan tersendiri;
5. Menghukum Debitor/PT Kurnia Realty Jaya (Dalam PKPU) untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.11.140.000 (sebelas juta seratus empat puluh juta rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 yang dihadiri oleh **Bintang AL, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yusuf Pranowo, S.H., M.H.** dan **Buyung Dwikora, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Anggota Majelis, dibantu oleh Panitera Pengganti **Nanik Rosidah, S.H., M.H.**, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon PKPU, Kuasa Termohon PKPU, Kreditor Lain, dan Pengurus.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 46 Putusan No 397/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Buyung Dwikora, S.H., M.H.

Bintang AL, S.H., M.H.

Yusuf Pranowo, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Nanik Rosidah, S.H., M.H

Biaya Perkara :	
Biaya Pendaftaran	: Rp. 2.000.000
Biaya Proses	: Rp. 500.000
Panggilan Sidang	: Rp. 400.000
PNPB Panggilan	: Rp. 10.000
Materai	: Rp. 90.000
Redaksi	: Rp. 90.000
Pemberitahuan putusan	: Rp. 8.000.000
PNPB pemberitahuan	: Rp. 50.000 +
Total	: Rp. 11.140.000 (sebelas juta seratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 47 Putusan No 397/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst